



**P U T U S A N**

Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

\*\*\*\*\*, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten \*\*\*\*\* Barat sebagai **Penggugat**;

**melawan**

\*\*\*\*\*, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten \*\*\*\*\* Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 24 Agustus 2016 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada Kamis tanggal 18 Agustus 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\* sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*  
Kabupaten \*\*\*\*\* Barat tertanggal 18 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*  
jorong \*\*\*\*\*  
kenagarian Lingkungan Aua, Kecamatan \*\*\*\*\*  
Kabupaten \*\*\*\*\* Barat selama 1 tahun, kemudian pindah ke Pekan Baru selama 1 bulan, disanalah berpisah ;
  3. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Bunga Syakila, lahir tanggal 21 November 2012;
  4. Bahwa dari sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak akhir bulan Desember 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik karena :
    - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga misalnya Tergugat memberikan uang Rp. 500.000,- sedangkan kebutuhan melebihi dari itu baik untuk anak maupun kebutuhan lainnya, sehingga mertua Penggugatlah yang menolong Penggugat ;
    - b. Tergugat tidak sayang terhadap Penggugat karena Tergugat kasar hampir menampar Penggugat, percekcoakan ini terdengar oleh orang tua Penggugat;
  5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada tanggal 20 April 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali dengan sebab yang sama, ketika Penggugat minta kebutuhan belanja Tergugat emosi, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi yang hingga sekarang sudah tiga tahun lamanya;
  6. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak ada harta yang dijadikan nafkah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (\*\*\*\*\* ) dengan Tergugat (\*\*\*\*\* ) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita relaas panggilan Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA TALU tanggal 02 September 2016 dan tanggal 09 September 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\* tertanggal 18 Agustus 2011 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten \*\*\*\*\* Barat yang bermaterai cukup, nasegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi :

1. \*\*\*\*\*, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari lingkungan Aua, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten \*\*\*\*\* Barat, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat sebagai menantu saksi bernama Windi Pratama ;
- Bahwa benar Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 18 Agustus 2011 di Kantor urusan Agama \*\*\*\*\*, Kabupaten \*\*\*\*\* Barat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu tahun kemudian pindah ke Pekanbaru selama 1 bulan setelah itu Penggugat pulang ke rumah saksi di Yaptip, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Lingkungan Aua kemudian Tergugat datang menemui Penggugat, namun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi ;
  - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memperoleh seorang anak ;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai kemudian akhir Desember 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dan terpaksa saksilah yang memberikan bantuan biaya kepada Penggugat;
  - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan April 2013 juga penyebab yang sama yaitu Tergugat tidak mau merubah sikapnya, tidak mau tau soal biaya hidup rumah tangga untuk sehari-hari, sampai Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari ;
  - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun ;
  - Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat ;
  - Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa apa yang saksi terangkan berdasarkan yang saksi lihat sendiri ;
2. \*\*\*\*\*, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, teimpang empat, nagari lingkungan Aua, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten \*\*\*\*\* Barat, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Windi Pratama ;



- Bahwa benar Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\* selama satu tahun kemudian pindah ke Pekanbaru selama 1 bulan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanyanya di Yaptip, jorong \*\*\*\*\*, nagari lingkungan Aua, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten \*\*\*\*\* Barat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai kemudian akhir Desember 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dan terpaksa orang tua penggugat yang memberikan bantuan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan April 2013 juga penyebab yang sama yaitu Tergugat tidak mau merubah sikapnya, tidak mau tau soal biaya hidup rumah tangga untuk sehari-hari, sampai Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun ;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat ;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa apa yang saksi terangkan berdasarkan yang saksi lihat sendiri ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa dalil





gugatannya telah terbukti dan patut dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang maknanya: *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam,*



*kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\*, tanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten \*\*\*\*\* Barat, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu





dan merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dilegalisir dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya, Kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat serta sikap Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak baik antara Tergugat dengan Penggugat tidak serumah lagi sudah tiga tahun lamanya, tanpa memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik lagi, dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum sebagaimana tertuang dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. sal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu yang



kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara *ex officio*, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (\*\*\*\*\* ) terhadap Penggugat (\*\*\*\*\* );



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten \*\*\*\*\* Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten \*\*\*\*\* Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. Ramli, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Ranie Sayulina, S.H.I, masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Indra Syamsu,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ramli

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fajri, S.Ag

Ranie Sayulina, SHI



Panitera Pengganti

Indra Syamsu, SH

Perincian Biaya:

|    |                   |    |           |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 1. | Biaya Proses      | Rp | 50.000,-  |
| 2. | Biaya Panggilan   | Rp | 375.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi     | Rp | 5.000,-   |
| 4. | Biaya Materai     | Rp | 6.000,-   |

Jumlah Rp **466.000,-**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)